



KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
NOMOR : 421.24/03/Disdik
TENTANG
PERPANJANGAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SD PUNNA KARYA

Menimbang :

- a. Surat Permohonan dari **YAYASAN PUNNA KARYA** Nomor 01/YPK/VIII/2022, tanggal 10 Agustus 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD;
- b. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- d. Laporan hasil verifikasi, visitasi dan evaluasi Tim Penilai izin pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan formal dan non formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- e. Bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, maka perlu memberikan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar kepada **YAYASAN PUNNA KARYA** untuk menyelenggarakan pendidikan dasar.

Mengingat :

1. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.

Memutuskan:

Menetapkan

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar kepada :

- a. Nama Yayasan : **YAYASAN PUNNA KARYA**
(Akta Notaris JUDHA HARTONO, SH. Nomor 05, Tanggal 16 Juni 2008)
- b. Ketua Yayasan : **OAN AZAZAT**
- c. Alamat Yayasan : **Jl. Margasari No. 33 Desa/Kel. Curug Kulon Kec. Curug Kab. Tangerang**
Untuk menyelenggarakan Pendidikan:
 - a. Jenis Program : **Sekolah Dasar (SD)**
 - b. Nama Sekolah : **SD PUNNA KARYA**
 - c. Alamat Sekolah : **Jl. Margasari No. 33 Desa/Kel. Curug Kulon Kec. Curug Kab. Tangerang**

KEDUA : Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir;

KETIGA : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Direktur Sekolah Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
2. Yth. Bupati Tangerang;
3. Yth. Wakil Bupati Tangerang;
4. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang;
5. Ketua Yayasan PUNNA KARYA.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal 10 November 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG**



Drs. H. SYAIFULLAH., MM
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 196905201989031008